

**UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM OPTIMALISASI PERAN BADAN USAHA MILIK DESA PADA ERA PANDEMI COVID-19**  
**(Studi di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)**  
**VILLAGE GOVERNMENT EFFORTS IN OPTIMIZING THE ROLE OF VILLAGE OWNED BUSINESS AGENCIES IN THE ERA OF THE COVID-19 PANDEMIC**  
**(Study in Karangreja District, Purbalingga Regency)**

**Rian Sulistio, Kadar Pamuji, dan Sri Hartini**  
**Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman**  
**Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122**  
**rian.sulistio@mhs.unsoed.ac.id**

**Abstrak**

BUM Desa/BUM Desa Bersama di wilayah Kecamatan Karangreja yang selama ini memiliki peran untuk meningkatkan perekonomian Desa, kondisinya akan semakin mengkhawatirkan apabila BUM Desa tidak mampu mempertahankan eksistensinya di tengah Pandemi COVID-19 ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah desa dan kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan peran BUM Desa pada era pandemi COVID-19. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data penelitian bersumber dari data sekunder dan primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan dokumenter. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mengoptimalkan BUM Desa pada era Pandemi COVID-19 diketahui melalui tiga pola hubungan yaitu: 1) Hubungan Susunan Organisasi; 2) Hubungan Kewenangan; 3) Hubungan Keuangan. Sementara itu, kendala yang dihadapi meliputi: a) Dinamika kesadaran Pemerintah Desa dan kepercayaan masyarakat desa terhadap usaha yang dijalankan BUM Desa; b) Pengaruh kebijakan supra struktur Pemerintah Desa; c) Akses permodalan dan kecenderungan egosentris kebijakan; d) kapasitas kemampuan sumber daya pengelola BUM Desa; e) Kurangnya kerja sama dan komunikasi yang dilakukan oleh BUM Desa.

**Kata Kunci** : Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa, Pandemi COVID-19

**Abstract**

*BUM Desa / BUM Desa Bersama in the Karangreja Subdistrict area which has played a role in improving the Village economy, will be increasingly concerned about the situation of BUM Desa being unable to maintain its existence amid the COVID-19 Pandemic. This study aims to determine and analyze what the village*

*government has done and analyze what functions in optimizing the role of BUM Desa in the era of the COVID-19 pandemic. The approach method used in this research is the normative juridical approach method. The research data comes from secondary and primary data. The data method was carried out by literature and documentary studies. The analysis method used in this research is normative qualitative. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the efforts made by the Village Government in optimizing the Village BUM during the COVID-19 Pandemic era were known through three relationship patterns, namely: 1) Relationship of Organizational Structure; 2) Authority Relationship; 3) Financial Relations. Meanwhile, the schools located include: a) Dynamics of awareness of the Village Government and the trust of the village community in businesses run by BUM Desa; b) The influence of the supra structure policy of the Village Government; c) Access to capital and policy egocentric tendencies; d) the capacity of the management of BUM Desa resources; e) Lack of cooperation and communication carried out by BUM Desa.*

**Keywords :** Village Government, Village Owned Enterprises, Pandemic COVID-19

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Salah satu wujud kemandirian Desa adalah Pengembangan ekonomi perdesaan. Pengembangan ekonomi perdesaan menjadi sebuah semangat dalam memberikan kewenangan desa yang lebih besar. Lebih dari itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa menjadi prioritas penting dalam pemerintahan kabinet kerja Jokowi, dimana desa diposisikan sebagai kekuatan besar dalam dalam mewujudkan misi besar yaitu Indonesia yang berdaulat, sejahtera, dan bermartabat, sebagaimana tertuang dalam Nawacita (**Putra, 2015**). Dengan semangat menjadikan desa sebagai prakarsa untuk mendorong partisipasi masyarakat, dalam membuat skala prioritas kegiatan dan perencanaan pembangunannya, sehingga mampu menjadi desa mandiri dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dan daerah, salah satunya dengan mengembangkan BUM Desa (**Wardiyanto dan Aminah, 2016**).

Pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia nampaknya tidak hanya berimbas pada kesehatan masyarakat, tetapi juga pada perekonomian Indonesia. Banyak usaha-usaha yang merasakan dampaknya, tak hanya di kota namun di desa juga turut merasakannya. Salah satu lembaga ekonomi desa yang menjadi kebanggaan desa yakni BUM Desa, saat ini mengalami masa ujian di tengah perkembangannya. (**Rahmawati Puslitbang Kemendes PDTT**). Keberadaan usaha dari BUM Desa mengalami guncangan akibat Pandemi COVID-19 yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung dalam keberlanjutan usaha BUM Desa.

Berdasarkan data dari Kemendes PDTT menyebutkan 74.953 desa telah terbentuk sekitar 51.000 BUM Desa di Indonesia. Sebelum Pandemi COVID-19

terjadi, sekitar 37.000 diantaranya telah menjalankan usaha atau telah melakukan transaksi ekonomi. Pada saat Pandemi COVID-19, tinggal

10.026 BUM Desa yang masih melakukan transaksi ekonomi. Meskipun aktivitas ekonomi dari sejumlah BUM Desa mengalami penurunan yang luar biasa, tetapi masih ada BUM Desa yang melakukan kegiatan perekonomian di tengah keadaan yang sangat sulit karena Pandemi COVID- 19 (**Kementerian Desa**).

Semua Desa di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga telah memiliki BUM Desa. Berikut tabel nama BUM Desa beserta jenis usahanya:

**Tabel 1. Nama BUM Desa dan Jenis Usahanya**

No.	Nama Desa	Nama BUM Desa	Bidang Usaha
1.	Serang	BUM Desa “Serang Makmur Sejahtera”	a. Pariwisata b. Pelayanan Air Bersih c. Jasa Keuangan d. Pertanian e. Peternakan f. Serta bidang lain yang berpotensi dan prospektif dikembangkan
2.	Karangreja	BUM Desa “Maju Berkah”	a. Unit Jasa dan Pariwisata b. Unit Pertanian c. Unit Perdagangan d. Unit Pasar e. Unit Pengelolaan Sampah
3.	Siwarak	BUM Desa “Lawa Mas”	a. Penyediaan Air Bersih untuk Rumah Tangga dan Pertanian b. Pengolahan Hasil Hutan Desa c. Wisata Alam d. Pemanfaatan Sampah
4.	Kutabawa	BUM Desa “Mitra Raharja”	a. Bisnis sosial yang meliputi air minum Desa, transaksi elektronik, pariwisata, lumbung pangan, sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya, dan usaha lain yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi desa b. Bisnis penyewaan yang meliputi perkakas pesta dan gedung pertemuan c. Bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang yang meliputi hasil pertanian, sarana produksi pertanian, dan kegiatan bisnis produktif lainnya d. bisnis keuangan
5.	Gondang	BUM Desa “Desa Gondang”	a. Usaha Pertanian/Perkebunan b. Penyewaan alat-alat aset milik Desa c. Bisnis Sosial
6.	Tlahab Lor	BUM Desa “Tlahab Lor”	a. Pengelolaan Sampah b. Pelayanan Air Bersih c. Sewa Peralatan d. Kios Desa
7.	Tlahab Kidul	BUM Desa “Tlahab Kidul”	a. Pelayanan Air Bersih

Sumber : Peraturan Desa dan Surat Keputusan terkait pembentukan BUM Desa (Perdes Serang No. 5 Tahun 2010, Pedes Karangreja No. 5 Tahun

2017, Perdes Kutabawa No. 3 Tahun 2019, Perdes Siwarak No. 2 Tahun 2020, dan Surat Keputusan Kepala Desa TlahabLor, Tlahab Kidul, dan Gondang)

Beberapa BUM Desa di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari 7 Desa dimana masing-masing Desa sudah memiliki BUM Desa juga terdampak Pandemi COVID-19. Dampak yang paling dirasakan yaitu BUM Desa yang memiliki usaha di bidang pariwisata. Pandemi COVID-19 membuat usaha pariwisata BUM Desa terpaksa ditutup sementara, pengurangan jam operasional usaha, penurunan omzet sampai pemberhentian sementara tenaga kerja. BUM Desa “Serang Mandiri Sejahtera” Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga yang bergerak di bidang pariwisata yang digadang mampu meraih pendapatan hampir Rp 4 miliar dan tahun 2020 ditarget Rp 5 miliar (**Dinkominfo Jateng**) sehubungan adanya Pandemi COVID-19, sehingga, diindikasikan tidak mencapai omzet target yang telah ditentukan. Padahal BUM Desa Serang ini merupakan salah satu BUM Desa maju yang sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh pemerintah desa dalam berkontribusi dalam pendapatan asli desa (PADes), juga bagi warga masyarakat yang ada di Desa Serang. BUMDes Serang berdiri sejak Tahun 2010 dan bergerak dalam bidang pariwisata, pertanian, pembiayaan mikro. Dari data kunjungan wisata di objek wisata D’Las tahun 2019 lalu tercatat 650.000 orang (**Dinkominfo Jateng**). Hal yang sama nampaknya juga dirasakan oleh BUM Desa di beberapa Desa di Kecamatan Karangreja baik yang bergerak di bidang pariwisata maupun bidang lainnya. Lahirnya Permendes PD TT Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas

Dana Desa Tahun 2021 mengamanatkan bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, maka penggunaan Dana Desa tahun 2021 diarahkan untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Summit* (SDGs) Desa. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 6 Permendes PD TT Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas dana desa 2021 bahwa Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- a. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- b. Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
- c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

Urgensitas kehadiran Pemerintah Desa yakni mengoptimalkan peran BUM Desa pada era Pandemi COVID-19. Selaras dengan hal tersebut, BUM Desa di Kecamatan Karangreja yang selama ini memiliki peran untuk meningkatkan perekonomian Desa, sehingga kondisinya akan semakin mengkhawatirkan apabila BUM Desa tidak mampu mempertahankan

eksistensinya di tengah Pandemi COVID-19 ini. BUM Desa harus didukung semua aspek, terutama dukungan Pemerintah Desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul : **“Upaya Pemerintah Desa dalam Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa Pada Era Pandemi COVID-19 (Studi di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)”**

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mengoptimalkan BUM Desa pada era Pandemi COVID-19 di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dalam mengoptimalkan BUM Desa pada era Pandemi COVID-19 di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga?

### **Metode Penelitian**

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Metode Pendekatan       | : Yuridis Normatif  |
| 2. Spesifikasi Penelitian  | : Penelitian inventarisasi peraturan perundang-undangan (hukum positif), sistematis hukum dan asas-asas hukum |
| 3. Sumber Data             | : Data Sekunder dan Data Primer   |
| 4. Metode Pengumpulan Data | : Studi Kepustakaan dan Studi Dokumenter  |
| 5. Metode Penyajian Data   | : Teks Deskriptif Naratif   |
| 6. Metode Analisis Data    | : Kualitatif  |

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Upaya Pemerintah Desa di Kecamatan Karangreja dalam Pengelolaan BUM Desa Pada Era Pandemi COVID-19**

Pemerintah Desa diselenggarakan di bawah pimpinan Kepala Desa beserta Perangkat Desa guna mewakili masyarakat. Pemerintah Desa sebagai perwakilan dari masyarakat Desa memiliki salah satu kewenangan untuk memajukan masyarakat Desa yang dipimpinnya melalui keberadaan Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Pada era Pandemi COVID-19 saat ini dalam konteks perdesaan adalah momentum yang tepat untuk memperkuat dan merevitalisasi peran BUM Desa. Dalam rangka mempertahankan organisasi suatu BUM Desa harus mampu mengarahkan warganya agar dapat beradaptasi dan mampu memanfaatkan dampak positif dari berbagai pembaharuan dengan pengembangan diri dan pengembangan organisasi. Proses mengarahkan warga dalam mengembangkan diri menghadapi perubahan inilah yang

kemudian dapat dikatakan sebagai proses pengembangan organisasi (*organization development*).

Pasal 6 Permendesa PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Dana Desa 2021 bahwa Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian *Sustainable Development Summit* (SDGs) Desa:


- a. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- b. Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
- c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

Berdasarkan ketentuan norma tersebut, beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Karangreja dalam mendukung dan mendorong keberlanjutan BUM Desa atau BUM Desa Bersama dapat diketahui melalui beberapa pola hubungan di bawah ini, yakni sebagai berikut:

#### 1) Hubungan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa

Wujud tata kelola pemerintahan desa tergambar pada gambar di bawah ini:

**Gambar 1. Diagram Hubungan Lembaga di Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa**



Berdasarkan Gambar tentang diagram hubungan lembaga desa dalam tata kelola Pemerintahan Desa di atas, dapat dijelaskan bahwa hubungan yang terjalin antara Kepala Desa dengan BUM Desa dalam tata kelola Pemerintahan Desa adalah hubungan yang bersifat kemitraan (**Bihanding, 2019**).

Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Karangreja telah mendirikan BUM Desa di masing-masing Desanya dan BUM Desa Bersama. Hubungan antara Pemerintah Desa dengan BUM Desa maupun BUM Desa bersama adalah hubungan yang bersifat kemitraan. Artinya, kedudukan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri dari: 1) Kepala Desa selaku Kepala Pemerintahan Desa dan 2) Perangkat Desa selaku pemangku pembantu tugas-tugas Kepala

Desa mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan dalam mempengaruhi maju mundurnya BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.

Pemerintah Desa di Kecamatan Karangreja juga telah melakukan berbagai upaya yang bersifat koordinatif berupa pendampingan terhadap BUM Desa. Secara teknis, Kepala Desa Desa Serang terjun langsung mendampingi pembenahan tempat pariwisata dan memberikan arahan publikasi konten yang inovatif melalui sosial media pada unit pariwisata BUM Desa Serang Makmur Sejahtera. Kepala Desa aktif mengontrol berjalannya pengelolaan BUM Desa. Kepala Desa Karangreja melakukan pendampingan yang lebih mengarah kepada peluang usaha yang dapat dijalankan dan memasuki akhir tahun 2020 membuka usaha jasa percetakan dan pendampingan yang bersifat konsultatif atas permasalahan yang dihadapi pengurus BUM Desa. Kepala Desa Kutabawa memberikan pendampingan berupa dorongan pengarahannya studi banding dan *explore* untuk rencana-rencana pembukaan unit usaha baru yang akan dijalankan kedepannya.

## 2) Hubungan Kewenangan Pemerintah Desa

Pasal 26 ayat (2) huruf h dan i dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, Kepala Desa berwenang:

- Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- Mengembangkan sumber pendapatan Desa;

Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Karangreja melakukan beberapa tindakan yang mendasarkan pada wewenangnya untuk mempertahankan BUM Desa pada era Pandemi COVID-19 yakni sebagai berikut:

### a. Pemerintah Desa Serang

- 1) Mendorong pengelola BUM Desa untuk memperketat penerapan protokol kesehatan di unit BUM Desa yang bergerak di bidang pariwisata (D'Las Serang) sesuai dengan arahan supra struktur Pemerintah Desa (Pemerintah yang lebih tinggi).
- 2) Mendorong inovasi dan pembenahan tempat wisata lebih menarik. Secara praktis, publikasi di sosial media dilakukan terus menerus dengan konten yang menarik dan kreatif. Sedangkan secara fisik pada tempat wisata membuka wahana/suasana baru tempat wisata dengan replika dinosaurus buatan, pembuatan 7 pintu masuk.
- 3) Mengikutsertakan BUM Desa dalam penyaluran bantuan sosial dari program Jaringan Pengaman Sosial Provinsi (JPS Provinsi) dengan sistem silang antar Desa.

### b. Pemerintah Desa Karangreja

- 1) Memperluas unit usaha BUM Desa berupa unit jasa berupa percetakan konveksi pakaian dan surat undangan nikah.
- 2) Memetakan perencanaan pengembangan potensi Desa yang akan dijalankan BUM Desa berupa unit pengelolaan sampah dan unit pariwisata (rest area).

- 3) Mengikutsertakan BUM Desa dalam penyaluran bantuan sosial dari program Jaringan Pengaman Sosial Provinsi (JPS Provinsi) dengan sistem silang antar Desa.

c. Pemerintah Desa Kutabawa

- 1) Menata ulang struktur kepengurusan dan menggerakkan unit usaha bisnis sosial dan perdagangan BUM Desa yang berupa transaksi elektronik, fotocopy, bagi hasil peternakan.
- 2) Memetakan perencanaan pengembangan potensi Desa yang akan dijalankan BUM Desa seperti pengelolaan pasar, tempat wisata, dan jasa penyewaan peralatan pendakian gunung (camping).

Berdasarkan kebijakan yang diambil dari oleh Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Karangreja nampaknya telah diberlakukan secara baik. Meskipun demikian, kebijakan yang dilakukan masih bersifat konvensional, belum kesemuanya merambah ke dunia digital. Berdasarkan temuan penulis sejauh ini baru BUM Desa Serang “Serang Makmur Sejahtera” yang telah melakukan digitalisasi desa, diketahui melalui publikasi/inovasi konten yang kreatif di berbagai sosial media. Padahal arahan dari Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sebagai respon atas Pandemi COVID-19, kebijakan Dana Desa pada tahun 2021 yang diarahkan antara lain untuk:

- 1) Mendukung pemulihan perekonomian desa melalui pelaksanaan program padat karya tunai, jaring pengaman sosial berupa BLT desa, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan sektor usaha pertanian, dan program pengembangan potensi desa wisata, produk unggulan desa, produk pengembangan kawasan perdesaan, dan penguatan peran BUM Desa; dan
- 2) Mendukung pengembangan sektor prioritas melalui pengembangan desa digital, desa wisata, usaha budidaya peternakan perikanan, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

### 3) Hubungan Keuangan Pemerintah Desa

Keterlibatan Pemerintah Desa sebagai penyerta modal terbesar BUM Desa atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Aspek permodalan terhadap BUM Desa telah diatur dalam Pasal 17 dan 18 Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa.

**Tabel 2. Sumber Dana BUM Desa**

No.	Sumber Dana	Keterangan
1.	Pemerintah Desa	Kekayaan desa yang dipisahkan
2.	Tabungan Masyarakat	Simpanan masyarakat
3.	Bantuan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota	Berupa dana tugas pembantuan
4.	Pinjaman Lembaga	Dapat berasal dari pinjaman lembaga keuangan atau Pemerintah Daerah

5.	Kerja sama usaha dengan pihak lain	Dapat diperoleh dari pihak swasta atau masyarakat
----	------------------------------------	---

Sumber: Data yang diolah dari Pasal 17 dan 18 Permendes No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Desa terhadap BUM Desa di wilayah Kecamatan Karangreja untuk tahun anggaran 2021 dapat dilihat dari postur APBDes di bawah ini:

1) Desa Serang

Penyertaan modal yang diberikan Pemerintah Desa Serang kepada BUM Desa Serang Makmur Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Serang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 520.000.000 dengan rincian Rp 500.000.000 berasal dari Dana Desa dan Rp 20.000.000 berasal dari Bantuan Gubernur yang di dasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah.

2) Desa Karangreja

Penyertaan modal yang diberikan Pemerintah Desa Karangreja kepada BUM Desa Maju Berkah Peraturan Desa Karangreja Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 460.975.000 dengan rincian Rp 440.975.000 berasal dari Dana Desa dan Rp 20.000.000 berasal dari Bantuan Gubernur yang di dasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah.

3) Desa Kutabawa

Penyertaan modal yang diberikan Pemerintah Desa Kutabawa terhadap BUM Desa Mitra Raharja sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Desa Kutabawa Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021 bahwa rinciannya yang berasal dari Dana Desa untuk Penggemukan kambing sebesar Rp 100.000.000 dan Penyertaan Modal BUM Desa sebesar Rp 75.000.000. Dana yang berasal dari Bantuan Gubernur untuk penyertaan modal BUM Desa sebesar Rp 20.000.000 yang di dasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah.

## 2. Kendala Pengelolaan BUM Desa di Kecamatan Karangreja Pada Era Pandemi COVID-19

Pada saat di tengah tumbuh kembangnya BUM Desa, Pandemi COVID-19 telah membawa kendala terhadap beberapa dampak terhadap pengelolaan BUM Desa di Kecamatan Karangreja. Beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Karangreja dalam

melakukan pengelolaan BUM Desa pada era Pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dalam mengembangkan BUM Desa

No.	Nama Desa	Nama BUM Desa	Kendala yang dihadapi Pemdes
1.	Serang	Serang Makmur Sejahtera	a. Pemahaman kesadaran masyarakat rata-rata masih mendominasi permintaan pembangunan fisik (belum adanya kesadaran penuh terhadap perputaran keuangan) b. Pengaruh kebijakan dan produk hukum yang dikeluarkan oleh Supra struktur Pemerintah Desa
2.	Karangreja	Maju Berkah	a. Masyarakat belum merasa memiliki dan menjaga BUM Desa (belum ada <i>support</i> penuh dari masyarakat Desa) b. Kepercayaan masyarakat masih ragu terhadap usaha BUM Desa, karena usaha BUM Desa belum jelas jalan dan berhasil c. Modal yang dimiliki oleh BUM Desa dinilai masih kecil d. Kemampuan Sumber Daya Pengelola BUM Desa yang masih terbatas e. Studi banding yang belum efektif
3.	Kutabawa	Mitra Raharja	a. Akses permodalan yang dimiliki oleh BUM Desa dinilai masih kecil b. Kurangnya kerja sama dengan pihak ketiga terutama yang bersifat pendampingan

Sumber: Data Primer diolah

Tabel 4. Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dalam mengembangkan BUM Desa

BUM Desa Bersama “Bintang Persada”	Kendala
BUM Desa Bersama ini dibentuk bersama oleh Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Karangreja	a. Belum satu persepsi penggunaan Dana Desa b. Unit usaha simpan pinjam yang macet c. Egosentrisme kebijakan yang diambil masing-masing kepala desa dalam keberlangsungan unit usaha simpan pinjam

Sumber: Data Primer diolah

Berdasarkan kendala-kendala yang terdapat di atas, dapat dikategorikan dan dijelaskan di bawah ini:

**a. Dinamika Kesadaran Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Terhadap Perputaran Keuangan di Perdesaan**

Hal ini senada dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Sugito Selaku Kepala Desa Serang yang mengatakan bahwa *“Sebagian masyarakat Desa Serang dalam memandang Pembangunan Desa masih menitikberatkan pada Pemabangunan Fisik. Saya rasa pola pikir dalam membangun BUM Desa harus menjadi prioritas, dengan demikian pembangunan fisik justru dengan sendirinya bisa ditangani sendiri (desa). Jadi, kita tidak terlalu mengandalkan Dana Desa untuk pembangunan fisik. Dana yang berasal dari Pemerintah Pusat/Daerah hendaknya disadari sebagai stimulus pembangunan saja.”*

Keseimbangan pertimbangan, kepentingan, dan kebutuhan dalam wilayah perdesaan dapat ditemukan dalam forum Musyawarah Desa (Musdes) Musdes yang merupakan forum tertinggi di Desa, menjadi ruang musyawarah dan perdebatan publik. Sebagai contoh selama ini sebagian masyarakat Desa Serang dalam memandang Pembangunan Desa lebih masih menitikberatkan pada Pembangunan Fisik, belum adanya kesadaran penuh dalam menciptakan mekanisme perputaran keuangan. Padahal, bila dicermati secara mendalam bahwa ketika kesadaran menciptakan perputaran keuangan, maka secara otomatis dapat menambah pemasukan terhadap Pendapatan Asli Desa dan justru dapat melakukan pembangunan fisik dan memenuhi kebutuhan- kebutuhan dasar lainnya bagi masyarakat Desa. Akhirnya, Desa lebih mandiri tanpa ketergantungan dana dari struktur pemerintah di atasnya.

Alih-alih demikian, Pemerintah Desa memang dituntut mengedukasi masyarakatnya untuk mendorong pembangunan yang bersifat pemberdayaan masyarakat. Hal ini mesti disadari juga, bahwa tidak semua Desa siap melakukan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat dan masih terdapat Desa yang memang membutuhkan infrastruktur di Desa. Oleh karenanya, kapasitas aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Karangreja dalam memandang potret pembangunan Desa perlu ditingkatkan.

**b. Kepercayaan Masyarakat yang Masih Ragu Terhadap Usaha yang dijalankan oleh BUM Desa**

BUM Desa merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desanya. Pengembangan potensi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Disamping itu, keberadaan BUM Desa juga membawa dampak terhadap peningkatan sumber pendapatan asli desa (PAD) yang memungkinkan desa untuk mampu melakukan pembangunan dan juga untuk peningkatan kesejahteraan secara lebih optimal.

Menurut Putik Tilat Miranti, S. Pt, selaku Direktur BUM Desa Karangreja “Maju Berkah” mengatakan sebagai berikut:

*“Masyarakat seolah-olah belum merasa memiliki dan menjaga BUM Desa, kami sebenarnya butuh support dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat masih ragu terhadap usaha BUM Desa, karena belum tentu unit usahanya berhasil, langsung membuahkan hasil yang banyak. Tetapi, kami selaku pengelola menyadari bahwa sebagai pengelola BUM Desa itu setengah ikhlas setengah usaha.”*

Selain modal sosial berupa kepercayaan dari masyarakat Desa juga perlunya perencanaan yang terstruktur, sistematis dan dapat meyakinkan Masyarakat Desa. Oleh karena itu, pembangunan yang dilakukan harus mempunyai arahan yang jelas, sehingga kebijakan yang

diambil mendapat dukungan penuh dari masyarakat Ketangguhan BUM Desa sebagai penggerak perekonomian desa bisa dibangun dengan tata kelola BUM Desa yang profesional dan modern dengan menggalang sebanyak-banyaknya potensi dan partisipasi masyarakat merupakan pilihan strategi perubahan yang futuristik. Dengan ketangguhan yang dimilikinya, BUM Desa mampu memberdayakan masyarakat desa dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Dalam konteks ini, yang perlu disadari adalah bahwa perubahan bisa terjadi kalau seluruh pihak, terutama Pemerintah Desa dan masyarakat desa, berkomitmen dan bersama-sama memajukan BUM Desa.

**c. Pengaruh Kebijakan dan Produk Hukum yang Dikeluarkan oleh Supra Struktur Pemerintah Desa Terkesan Sentralistik**

Pandemi COVID-19 di Indonesia sejak 2 Maret 2020, menimbulkan dampak negatif bagi ekonomi di desa. Sejak dikeluarkannya penetapan status darurat COVID-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar, maka aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat mengalami pembatasan, tidak terkecuali kegiatan ekonomi. Berdasarkan data Laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, sampai 22 Mei 2020 terdapat 4 Provinsi, dan 22 Kabupaten/Kota yang menerapkan PSBB di wilayahnya masing-masing. Sehingga dengan pembatasan tersebut, diduga menyebabkan kerugian ekonomi masyarakat.

Pergerakan angka mencerminkan bahwa periode April, Mei, dan Juni dampak kebijakan intervensi pembatasan sosial penanganan Pandemi COVID-19 terhadap turunnya permintaan dan penawaran berada pada dorongan besar jumlah sektor salah satunya yang berkaitan langsung dengan usaha BUM Desa, terutama yang bergerak di bidang pariwisata.

Berikut disajikan data penurunan jumlah pengunjung tempat wisata D'Las Serang sebagai dampak negatif Pandemi COVID-19 terhadap BUM Desa yang bergerak di bidang pariwisata salah satunya unit usaha pariwisata BUM Desa Serang "Serang Makmur Sejahtera", adalah sebagai berikut:


**Tabel 5. Analisis Pengunjung Tahun 2019 dan 2020**

BULAN	TAHUN		ANALISA	KET
	2019	2020		
JANUARI	25351	30163	4812	NAIK
FEBRUARI	15908	14092	-1816	TURUN
MARET	17589	8468	-9121	TURUN
APRIL	24859	-	-	-
MEI	9495	177	-9318	TURUN
JUNI	84816	30347	-54469	TURUN
JULI	28700	36750	8050	NAIK

AGUSTUS	16079	51666	35587	NAIK
SEPTEMBER	24630	35334	10704	NAIK
OKTOBER	22304	32483	10179	NAIK
NOVEMBER	21730	33393	11663	NAIK
DESEMBER	43527	30622	-12905	TURUN
<b>TOTAL</b>	<b>334988</b>	<b>303495</b>	<b>-31493</b>	<b>TURUN</b>

Sumber: Data Primer diolah

**Grafik 1. Analisis Pengunjung Tahun 2019 dan 2020**



Kebijakan pemerintah terhadap Pandemi COVID-19 menyebabkan beberapa lokasi harus mengalami *lock down*, *physical distancing*, *work from home*, sampai PSBB, sehingga menimbulkan banyak keterbatasan akses, gerak dan aktivitas, termasuk juga transaksi ekonomi yang mempengaruhi siklus arus kas. Penutupan tempat wisata maret-juni juga membawa dampak negatif berupa hampir tidak bisa menggaji karyawan dan pengelola sejumlah 26 orang, sehingga dilakukan pemotongan gaji selama 3 bulan tersebut. Selain itu, peraturan mengenai pembatasan sosial juga telah membawa dampak penutupan usaha para pedagang yang berjualan di area tempat wisata sejumlah 49 kios.

**d. Akses Permodalan yang dimiliki oleh BUM Desa Dinilai Masih Kecil dan Kecenderungan Egosentris Kebijakan yang Diambil oleh Masing-masing Kepala Desa**

Modal BUM Desa terdiri dari penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa. Penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Desa terhadap BUM Desa di wilayah Kecamatan Karangreja untuk tahun anggaran 2020 dan 2021 dapat dilihat dari postur APBDes di bawah ini:

**Tabel 6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa terhadap BUM Desa**

No.	Pemerintah Desa	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Serang	860.000.000	520.000.000

2.	Karangreja	260.975.000	460.975.000
3.	Kutabawa	-	195.000.000

Sumber: APBDesa

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa masing- masing Pemerintah Desa dalam memberikan penyertaan modal beragam. Akses permodalan dinilai masih kecil yakni Desa Karangreja dan Desa Kutabawa, hal ini juga disampaikan oleh pengurus BUM Desa yang bersangkutan.

Ihwal egosentrisme kebijakan yang diambil oleh masing- masing Kepala Desa diketahui melalui perlakuan terhadap keberlangsungan unit usaha simpan pinjam di BUM Desa Bersama “Bintang Persada” yang diketahui dari beberapa Surat Edaran yang telah dikeluarkan oleh masing-masing Kepala Desa dalam merespon penundaan pembayaran kredit. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Crisbiyanto Yuli Arwanto selaku Kepala Unit Simpan Pinjam BUM Desa Bersama menuturkan sebagai berikut:

*“Kami dari Pengelola BUM Desa bersama kaget ketika ada Surat Edaran dari beberapa Desa mengenai penundaan kredit, kita akui itu arahan dari Presiden tetapi seharusnya tidak berlaku untuk unit usaha simpan pinjam BUM Desa Bersama”*

Penundaan pembayaran angsuran kredit diatur secara spesifik telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perlakuan khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, yang menyebutkan bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat memperoleh ketentuan khusus KUR berupa:

- a. Pemberian penundaan angsuran pokok KUR selama paling lama 6 (enam) bulan sesuai penilaian Penyalur KUR mulai berlaku 1 April 2020 dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020; dan/atau
- b. Relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR berupa:
  - 1) Perpanjangan jangka waktu KUR;
  - 2) Penambahan limit plafon KUR; dan/atau
  - 3) Penundaan pemenuhan persyaratan administratif dalam proses restrukturisasi sampai dengan berakhirnya masa bencana nasional penyebaran Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah

Tindak lanjut respon dari beberapa Pemerintah Desa di Kecamatan Karangreja justru membuat Surat Edaran yang pada intinya mendukung kebijakan dari Pemerintah Pusat dan belum mempertimbangkan keberlangsungan Unit Usaha Simpan Pinjam dari BUM Desa Bersama “Bintang Persada”. Hal ini tentu dapat dikatakan sebagai keniscayaan yang menunjukkan keberagaman atas kebijakan

yang diambil oleh masing-masing Pemerintah Desa, tetapi justru terkesan egosentris karena seharusnya bersatu padu untuk menyelamatkan BUM Desa Bersama.

**e. Komitmen Pemerintah Desa dalam meningkatkan Kapasitas Kemampuan Sumber Daya Pengelola BUM Desa**

BUM Desa sebagai organisasi yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Desa, BUM Desa perlu konsep mekanisme pengembangan BUM Desa bersama masyarakat untuk mendapatkan gambaran tentang pengelolaan organisasi BUM Desa yang profesional didasarkan versi masyarakat. Hal ini juga sangat berguna untuk mereduksi kesan yang terbentuk bahwa ada unsur yang kuat antara pengurus dan pengelola BUM Desa dengan Pemerintah Desa.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat penting bagi perkembangan BUM Desa. Kapasitas merujuk pada kompetensi, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, pendorong, sumber daya, dan kondisi yang memungkinkan bagi setiap individu, organisasi, jaringan kerja (sektor), maupun sistem yang lebih luas dalam menjalankan fungsinya untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan (**Sule, dkk, 2012**). Sumber daya manusia mengacu pada kesiapan individu dalam hal kemampuannya memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan organisasi, dimana sumber daya manusia tersebut meliputi pendidikan, pengalaman serta pelatihan. Sumber daya manusia hendaknya mampu berkualitas untuk menunjukkan kapasitas yang dimiliki. Individu memiliki tanggung jawab untuk mengelola organisasi, sehingga mampu menjadikannya sebagai elemen penting dalam tubuh organisasi (**Rafiei dan Davari, 2015**).

**f. Kurangnya Kerja Sama dan Komunikasi yang Dilakukan oleh BUM Desa**

Bapak Sujarwo selaku Kepala Desa Karangreja menyampaikan kebutuhan untuk kemajuan BUM Desa sebagai berikut:

*“Kami butuh bantuan kerja sama dengan pihak ketiga, terutama universitas dalam hal packing pengembangan olahan makanan.”*

Hal ini mengindikasikan kecenderungan Pengelola BUM Desa di wilayah Kecamatan Karangreja belum mengetahui mekanisme menjalin kerjasama. Pengelola BUM Desa masih perlu edukasi teknis menjalin kerjasama, sehingga pengembangan besarnya BUM Desa akan semakin terasa.

Selain menjalin kerjasama yang bersifat formal seperti kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor. Penulis juga menuturkan pentingnya kerjasama yang bersifat informal. Dalam artian dibuat wadah forum komunikasi yang serius antar Pengelola BUM Desa di Wilayah Kecamatan Karangreja.

Hal ini dilatarbelakangi dari pentingnya wadah forum komunikasi serius yang difasilitasi Dinpermasdes Purbalingga, tujuannya adalah sebagai wadah bertukar informasi, saling belajar, berbagi ilmu dan saling memajukan Desa bersama. Dinpermasdes sebagai dinas yang mempunyai urusan dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa hendaknya mengedukasi pengelola BUM Desa agar mempunyai arah pemikiran paradigma pembangunan Desa yang sesungguhnya maju bersama, bukan tampil Desa siapa yang paling maju.

Penulis menemukan sebuah kekosongan norma hukum dalam kaitannya kerja sama antar BUM Desa. Selama ini, BUM Desa berjalan sendiri-sendiri. Meskipun telah difasilitasi kehadiran Dinpermasdes dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang mempunyai urusan dalam bidang pemberdayaan masyarakat Desa, dirasa masih kurang. Hal ini, mesti harus ditanggapi dengan keseriusan Forum Komunikasi antar BUM Desa secara resmi dengan rencana aksi.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mengoptimalkan BUM Desa pada era Pandemi COVID-19 di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga dapat diketahui melalui tiga pola hubungan, sebagai berikut:

- 1) Hubungan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa

Hubungan yang terjalin antara Kepala Desa dengan BUM Desa dalam tata kelola Pemerintahan Desa adalah hubungan yang bersifat kemitraan. Pemerintah Desa di Kecamatan Karangreja telah melakukan berbagai upaya yang bersifat koordinatif berupa pembinaan dan pendampingan secara langsung terhadap BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.

- 2) Hubungan Kewenangan Pemerintah Desa

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan di tingkat Desa telah menjalankan tugas atas serangkaian wewenang yang dimilikinya. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang telah diambil dari masing-masing Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Karangreja yang nampaknya telah diberlakukan secara baik.

Wewenang yang dimiliki Kepala Desa mempunyai hubungan erat dengan pengelolaan BUM Desa yang dapat dikerucutkan menjadi beberapa poin hubungan yang meliputi: 1) Hubungan Wewenang yang lebih mengarah dalam hal melaksanakan koordinasi, mengevaluasi tentang segala hasil kegiatan dan usaha di desa, serta bertanggung jawaban; 2) Hubungan Pengawasan dapat diketahui adanya pemberian nasihat, saran maupun pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa agar sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMDes; 3) Hubungan keuangan, Kepala Desa dapat melakukan penyertaan modal terhadap BUM Desa berupa penyertaan modal desa,

penyertaan modal dari masyarakat desa, dan sumber permodalan lainnya.

3) Hubungan Keuangan Pemerintah Desa

Keterlibatan Pemerintah Desa yakni sebagai penyerta modal terbesar BUM Desa. Pemerintah Desa di Kecamatan Karangreja telah memiliki kepatuhan norma terhadap prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang menyebutkan peruntukannya untuk pengembangan BUM Desa. Selain itu, juga didukung oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang turut serta membantu permodalan BUM Desa melalui Bantuan Gubernur. Lebih dari itu, komitmen Pemerintah dalam mendukung pengembangan BUM Desa juga telah direalisasikan dengan ditandai penyertaan modal dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

b. Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dalam mengoptimalkan BUM Desa pada era Pandemi COVID-19 di Kecamatan Karangreja, meliputi:

- 1) Dinamika kesadaran Pemerintah Desa dan masyarakat desa terhadap perputaran keuangan di perdesaan
- 2) Kepercayaan masyarakat yang masih ragu terhadap usaha yang dijalankan oleh BUM Desa
- 3) Pengaruh kebijakan dan produk hukum yang dikeluarkan oleh supra struktur Pemerintah Desa terkesan sentralistik
- 4) Akses permodalan yang dimiliki oleh BUM Desa dinilai masih kecil dan kecenderungan egosentris kebijakan yang diambil oleh masing-masing Kepala Desa
- 5) Komitmen Pemerintah Desa dalam meningkatkan kapasitas kemampuan sumber daya pengelola BUM Desa
- 6) Kurangnya kerja sama dan komunikasi yang dilakukan oleh BUM Desa

Pada saat penelitian ini telah selesai dilakukan, ternyata muncul peraturan baru mengenai BUM Desa yakni Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. Adapun ruh dari Peraturan Pemerintah ini ialah membuka celah terhadap perluasan akses permodalan dengan ketegasan posisi atau kedudukan status badan hukum BUM Desa. Dengan demikian, aturan ini diharapkan menjadi secercah semangat dan harapan baru untuk BUM Desa yang lebih baik

## **2. Saran**

a. Bagi Pemerintah Desa

- 1) Pemerintah Desa harus lebih aktif membina, mendampingi, dan mengontrol setiap jalannya unit usaha pengelolaan BUM Desa.
- 2) Pemerintah Desa harus terus mendorong partisipasi masyarakat desa secara masif dalam rangka membangun atmosfer kekuatan ekonomi dengan cara pemupukan kesadaran perputaran keuangan di desa masing-masing.

- 3) Pemerintah Desa hendaknya berkomitmen dengan cara mengalokasikan anggaran keuangan dengan diiringi penguatan kapasitas sumber daya pengelola BUM Desa, menambah kerjasama dengan pihak ketiga, meningkatkan kompatibilitas terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, mengusahakan tambahan modal, melakukan kegiatan atau unit usaha BUM Desa secara terpadu, mengajak serta masyarakat desa untuk turut serta berperan aktif dan partisipatif.
- b. Bagi Supra Struktur Pemerintah Desa
    - 1) Pemerintah mendukung pengembangan unit-unit usaha BUM Desa dengan mengambil peran dalam hal penyedia layanan pusat pemasaran dan informasi terpadu mengenai produk BUM Desa.
    - 2) Pemerintah Daerah Provinsi konsisten menstimulus tambahan modal BUM Desa dan memperluas jaringan pemasaran BUM Desa.
    - 3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara serius memberikan pendampingan teknis dan memfasilitasi Forum Komunikasi antar BUM Desa lingkup wilayah Kecamatan yang dapat dijadikan ajang berbagai informasi, saling belajar antar pengelola BUM Desa.
  - c. Bagi Masyarakat Desa

Masyarakat Desa senantiasa peduli dan perhatian terhadap potensi desa yang dimiliki untuk dikembangkan, aktif mengusulkan berbagai inovasi untuk kemajuan BUM Desa dengan melalui berbagai forum yang ada di lingkup Desa, dan mendukung segenap upaya pemerintah desa yang mengarah pada kesejahteraan desa.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Bihanding, Hariawan. (2019). *Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Putra, Anom Surya. (2015). *Buku Seri 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kemendes PDT.
- Rafiei, N., & Davari, F. (2015). "The Role of Human Resources Management on Enhancing the Teaching Skills of Faculty Members". *Mater Sociomed*. 27 (1). 35–38.

Sule, Garba, J., Ogbadu, Ebenehi, E., Olukotun, & Ademola, G. (2012). "Capacity Planning and Its Implications on the Infrastructural Development Needs of Some Selected Higher Institutions in the Eastern Senatorial District of Kogi State". *Global Journal of Management and Business Research*. 12 (23). 63–80.

Wardiyanto, Bintoro dan Siti Aminah. (2016). *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*. Surabaya: Airlangga University Press.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan  
Pelaksana Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor  
47 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa  
Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan,  
dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia  
Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri  
Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 Tentang  
Perlakuan khusus